



PUTUSAN
Nomor 288/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fahmi Ahmad, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1514/PJ./2014 tanggal 5 Juni 2014; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. TUPAI ADYAMAS INDONESIA, tempat kedudukan di Jl. Merbabu KM. 1 Winong, Boyolali 57315, dalam hal ini diwakili oleh Wewey Tjahjadi, selaku Presiden Direktur, beralamat di Jl. Dayang Sumbi No.5 Bandung;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Rachman Firdaus selaku Kuasa Hukum, beralamat di Jl. Buah Batu Nomor 189, Bandung 40264, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/TAMI/SKK/AC/XI/14 tanggal 3 November 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50801/PP/M.XVA/16/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

1. bahwa Surat Keputusan Nomor: KEP-1933/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 21 November 2012, yang Pemohon Banding terima tanggal 22 November 2012 memutuskan:
 - a. Menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam Suratnya Nomor: 05/II/TP/AC/12 tanggal 23 Februari 2012;
 - b. Mempertahankan jumlah pajak yang masih dibayar dalam SKPLB PPN Barang dan Jasa Nomor: 00011/407/09/527/11 tanggal 06 Desember 2011 Masa Pajak Desember 2009 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurang) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak			
a. Penyerahan Ekspor	827.952.936	0	827.952.936
b. Penyerahan yang PPN nya dipungut sendiri	1.119.297.494	0	1.119.297.494
c. Jumlah Penyerahan	1.947.250.430	0	1.947.250.430
PPN Terutang	111.929.749	0	111.929.749
Pajak yang dapat diperhitungkan	466.922.092	0	466.922.092
Perhitungan PPN kurang (lebih) dibayar	(354.992.343)	0	(354.992.343)
Kelebihan Pajak dikompensasikan ke masa berikutnya	0	0	0
PPN Kurang (Lebih) dibayar	(354.992.343)	0	(354.992.343)
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0	0	0
Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar	(354.992.343)	0	(354.992.343)

2. bahwa penolakan keberatan didasarkan kepada Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00011/407/09/527/11 tanggal 06 Desember 2011 Masa Pajak Desember 2009 yang merupakan hasil pemeriksaan dari KPP Pratama Boyolali dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Ekspor	827.952.936
2	Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	1.119.297.494
3	Jumlah seluruh penyerahan	1.947.250.430
4	PPN Terutang	111.929.749
5	Pajak yang dapat diperhitungkan	466.922.092
6	Perhitungan PPN kurang (lebih) dibayar	(354.992.343)
7	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
8	PPN yang kurang dibayar	0
9	Sanksi Administrasi:	
a.	Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0
10	Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar	(354.992.343)
Terbilang : Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah		

3. bahwa alasan Pengajuan Banding :
 - a. Sengketa penyerahan yang PPNnya yang harus dipungut sendiri sebesar Rp.930.341.909,00;
Menurut Terbanding;
bahwa sengketa penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp.930.341.909,00 merupakan hasil uji arus dimana didapati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih antara penjualan barang jadi dalam arus kain dengan dokumen penjualan sebanyak 103.283 pcs senilai Rp.930.341.909,00;

Alasan Pengajuan Banding;

Rincian penyerahan Tahun 2009

Faktur Pajak Tahun 2009

- Satuan pcs =	=	349.932	pcs
- Satuan set = 7.465 (equivalen di arus barang; x2)	=	14.930	pcs
Di kurangi:			
Arus barang jadi Tahun 2008 yang difakturkan Tahun 2009	=	(3.712)	pcs
Sample	=	238	pcs
Total Penyerahan Tahun 2009	=	361.338	pcs
Jika dimasukkan ke perhitungan arus barang jadi menjadi sebagai berikut:			
Saldo Awal	=	0	pcs
Produksi Barang Jadi	=	364.088	pcs
Saldo Akhir	=	(2.700)	pcs
Barang Jadi tersedia dijual	=	361.388	pcs
Penyerahan Tahun 2009	=	361.388	pcs
Selisih	=	0	pcs

bahwa dari penjelasan di atas maka tidak ada koreksi berdasarkan uji arus barang, sehingga koreksi sebesar 103.283 pcs senilai Rp.930.341.909,00 seharusnya nihil;

b. Sengketa pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.37.130.307,00

Menurut Terbanding (Peneliti Keberatan);

bahwa koreksi pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.37.130.307,00 merupakan koreksi Pajak Masukan dari PT. Adetex yang tidak dapat dikreditkan;

bahwa dari data dan penjelasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding (Peneliti Keberatan) tidak dapat meyakini kebenaran penjelasan yang disampaikan Pemohon Banding;

Alasan Pengajuan Banding;

bahwa Pajak Masukan sebesar Rp37.130.307,00 merupakan Pajak Masukan dalam negeri atas pembelian kain ke PT. Adetex, sehingga koreksi tersebut seharusnya nihil;

4. bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perhitungan PPN Masa Pajak Desember 2009 menjadi:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Ekspor	-
2	Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	188.955.585
3	Jumlah (1 + 2)	188.955.585
4	PPN Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	18.895.558
5	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	(492.839.438)
6	Jumlah PPN kurang (lebih) dibayar	(473.943.880)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	(0)
8	Jumlah PPN yang masih harus kurang (lebih) dibayar	(473.943.880)

5. bahwa sehingga perhitungannya menurut Pemohon Banding:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak			
a. Penyerahan Ekspor	827.952.936	(827.952.936)	0
b. Penyerahan yang PPN nya dipungut sendiri	1.119.297.494	(930.341.909)	188.955.585
c. Jumlah Penyerahan	1.947.250.430	(1.758.294.845)	188.955.585
PPN Terutang	111.929.092	(93.034.191)	18.895.558
Pajak yang dapat diperhitungkan	(466.922.092)	(25.917.346)	(492.839.438)
Perhitungan PPN kurang (lebih) dibayar	(354.992.343)	(118.951.537)	(473.943.880)
Kelebihan Pajak dikompensasikan ke masa berikutnya	-	-	-
PPN kurang (lebih) dibayar	(354.992.343)	(118.951.537)	(473.943.880)
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	-	-	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	(354.992.343)	(118.951.537)	(473.943.880)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50801/PP/M.XVA/16/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1933/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 21 November 2012 tentang Keberatan Atas Wajib Pajak SKPLB PPN Barang dan Jasa, atas nama : PT Tupai Adyamas Indonesia, NPWP 01.545.404.4-527.000, beralamat di Jl. Merbabu KM. 1 Winong, Boyolali, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2009 menjadi sebagai berikut :

DPP PPN Ekspor	Rp.	827.952.936,00)
DPP PPN Dipungut	Rp.	188.955.585,00)
Jumlah Seluruh Penyerahan (DPP PPN)	Rp.	1.016.908.521,00)
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp.	18.895.558,00)
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp.	504.052.399,00)
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	Rp.	(486.206.650,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50801/PP/M.XVA/16/2014 tanggal 20 Februari 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1514/PJ./2014 tanggal 5 Juni 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Juni 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Juni 2014 ;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 6 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

1.1. Koreksi DPP PPN Masa Pajak Desember 2009 sebesar Rp930.341.909,00;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis dan keterangan dalam persidangan, sengketa yang terjadi adalah sengketa terhadap Peredaran Usaha sebesar Rp930.341.909,00 yang menurut Terbanding belum dilaporkan berdasarkan penghitungan arus barang sedangkan menurut Pemohon Banding tidak ada penyerahan yang belum dilaporkan;

bahwa untuk kejelasan sengketa, Majelis melakukan penelitian terhadap data/dokumen Terbanding yang disampaikan dalam persidangan berupa: T-2 Laporan Pemeriksaan Pajak, T-3 Kertas Kerja Pemeriksaan, T-4 Laporan Penelitian Keberatan dan T-5 Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis, koreksi Terbanding dilakukan terhadap arus barang pada bulan Desember 2009 untuk berbagai jenis hasil produksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding menyatakan penjualan barang sudah dilaporkan sebagai penyerahan Pemohon Banding;

bahwa untuk mendukung pendapatnya Pemohon Banding menyampaikan data/dokumen berupa : P-4 SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2009 dan pembetulannya dan P-5 Ledger Tahun 2009;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis, berbagai jenis barang hasil produksi Pemohon Banding sudah dilaporkan baik sebagai penjualan ekspor maupun penjualan lokal di Tahun 2009 dan Tahun 2010;

bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan:

“Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud”.

bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan:

“Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini”.

bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan :

“Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3”.

bahwa Pasal 1 A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan:

“Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
- c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.”

bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan:

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;”

bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa barang hasil produksi Pemohon Banding sudah dijual dan dilaporkan sebagai penyerahan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak, peraturan yang berlaku dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp930.341.909,00 tidak dapat dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan PPN Masa Pajak Desember 2009 sebesar Rp37.130.307,00;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis dan keterangan dalam persidangan, Majelis berpendapat sengketa yang terjadi adalah sengketa terhadap kredit pajak atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp37.130.307,00 yang diterbitkan oleh PT Adetex, yang menurut Terbanding tidak dapat dikreditkan sedangkan menurut Pemohon Banding dapat dikreditkan;

bahwa Terbanding menyatakan bahwa pada tahun sebelumnya bahan baku/kain dari Toyota Tsuho langsung ke Pemohon Banding tetapi pada Tahun 2009 alur kain tersebut melalui PT Adetex (seolah-olah Pemohon Banding membeli kain dari PT Adetex);

bahwa Terbanding tidak menganalisa arus pembayarannya, sehingga dianggap kain maklon dari PT Toyota Tsuho Corp. (sepengetahuan Terbanding PT Adetex satu grup dengan Pemohon Banding dan hanya memproduksi benang);

bahwa berkenaan dengan hal tersebut maka Pajak Masukan atas pembelian kain dari PT Adetex sangat tidak relevan;

bahwa Pemohon Banding menyatakan Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan sehingga Majelis melakukan penelitian terhadap bukti/dokumen yang disampaikan Pemohon Banding yaitu :

- P-6 Invoice;
- P-7 Packing List;
- P-8 Surat Jalan;
- P-9 Faktur Pajak;

bahwa terhadap Pajak Masukan yang diterbitkan PT Adetex sebesar Rp37.130.307,00, berdasarkan penelitian Majelis, koreksi Terbanding dilakukan terhadap Faktur Pajak sebagai berikut:

No Urut	PKP Penjual		Faktur Pajak/Nota Retur		Koreksi		Keterangan
	Masa/Nama PKP	NPWP	Kode dan No. Seri	Tanggal	DPP	PPN	
	Februari						
1	PT ADETEX	01.104.001.4-441.000	010.000-09.00000713	21 -Nov-09	47.294.245	4.729.425	PM atas kain maklon
2	PT ADETEX	01.104.001.4-441.000	010.000-09.00000726	1 -Des-09	79.643.074	7.964.307	PM atas kain maklon
3	PT ADETEX	01.104.801.4-441.000	010.000-09.00000733	1 -Des-09	73.819.948	7.381.995	PM atas kain maklon
4	PT ADETEX	01.104.801.4-441.000	010.000-09.00000740	3 -Des-09	86.363.191	8.636.319	PM atas kain maklon
5	PT ADETEX	01.104.801.4-441.000	010.000-09.00000760	3 -Des-09	70.081.900	7.008.190	PM atas kain maklon
	PT ADETEX	01.104.801.4-441.000	010.000-09.00000762	8 -Des-09	14.100.683	1.410.068	PM atas kain maklon
Jumlah					371.303.041	37.130.304	

bahwa Lampiran III angka 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-70/PJ./2007 tanggal 09 April 2007 menyatakan bahwa jasa maklon

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 288/B/PK/PJK/2015



adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontraktorkan), sedangkan spesifikasi, bahan baku dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa;

bahwa Majelis berpendapat dalam pengenaan jasa maklon terdapat kemungkinan bahwa sebagian bahan disediakan oleh pemberi jasa sehingga Pajak Masukan atas bahan dapat dikreditkan oleh penerima jasa;

bahwa Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, menyatakan:

“Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.”

bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding menunjukkan bukti-bukti bahwa PPN Masukan atas pembelian kain sebesar Rp37.130.307,00 tersebut, telah dibayar oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis berpendapat Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa pembelian kain yang sebenarnya adalah dari PT Toyota Tsuho Corp.;

bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa terdapat penyerahan barang dan pembayaran atas pembelian kain dari PT Adetex;

bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa PPN Masukan atas pembelian kain sebesar Rp37.130.307,00 tersebut, telah dibayarkan;

bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan dan pengetahuan serta keyakinan Hakim, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi kredit pajak untuk Masa Pajak Desember 2009 atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp37.130.307,00 tidak dapat dipertahankan.

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, antara lain mengatur :

Pasal 69 ayat (1) :

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;”

Pasal 76 :

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Pasal 78 :

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

2. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur :

Pasal 1 angka 2 :

“Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.”

Pasal 1 angka 3 :

“Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 4 :

“Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3.”

Pasal 1 A :

“Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
- penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
- penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
- penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.”

Pasal 4 :

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- impor Barang Kena Pajak;
- penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak,”

Pasal 1 angka 24:

“Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak terwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau Impor Barang Kena Pajak.”

Pasal 1 angka 25,

“Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau Ekspor Barang Kena Pajak.”

Pasal 9 ayat (8) huruf b,

“Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.”

2. 3. Lampiran III angka 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-70/PJ./ 2007 tanggal 09 April 2007, antara lain mengatur :

Jasa Maklon adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontraktorkan), sedangkan spesifikasi, bahan baku dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50801/PP/M.XVA/16/2014 tanggal 20 Februari 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

3. 1. Koreksi DPP PPN Masa Pajak Desember 2009 sebesar Rp930.341.909,00

Bahwa atas koreksi DPP PPN sebesar Rp930.341.909,00 berkaitan dengan sengketa koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan yaitu atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50799/PP/XVA/15/2014, dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi atas Peredaran Usaha berdasarkan berdasarkan perhitungan penyerahan barang dalam faktur pajak melalui arus barang melalui arus barang di SPT PPN Masa Pajak Januari sampai dengan November 2009 dan Masa Pajak Desember 2009 dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Penyerahan ekspor	7.847.304.456,00	0
2	Penyerahan lokal	2.006.698.426,00	0
3	Jumlah penyerahan	9.854.002.882,00	0
4	Penyerahan Tahun 2008, Faktur Pajak	(148.292.982,00)	0
5	Penyerahan Tahun 2009, Faktur Pajak	43.490.900,00	0
6	Jumlah penyerahan Tahun 2009, menurut	9.749.200.800,00	0
7	Jumlah penyerahan Tahun 2009 menurut Wajib Pajak	8.677.884.480,00	0
8	Koreksi	1.071.316.320,00	0

Bahwa dalam proses penelitian keberatan atas permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diterima sebagian, dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Keberatan/ Tidak keberatan	Jumlah Menurut (Rp.00)	
			Pemeriksa	Peneliti
A	Masa Januari - November 2009			
1	Ekspor	Tidak keberatan	7.019.351.520	7.019.351.520
2	Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri 'uji arus barang)	Keberatan	887.400.932	879.110.177
	Jumlah A		7.906.752.452	7.898.461.697
B	Masa Desember 2009			
1	Ekspor	Tidak keberatan	827.952.936	827.952.936
2	Penyerahan yang PPN harus			
	a. Uji arus barang	Keberatan	1.108.799.403	1.108.799.403
	b. Penyerahan Aval	Tidak keberatan	10.498.091	10.498.091
	Jumlah 2		1.119.297.494	1.119.297.494
	Jumlah B (1+2)		1.947.250.430	1.947.250.430
C	Penyerahan tahun 2008, Faktur Pajak tahun 2009	Tidak keberatan	(148.292.982)	(148.292.982)
D	Penyerahan tahun 2009, Faktur Pajak tahun 2010	Tidak keberatan	43.490.900	43.490.900
E	Jumlah Peredaran Usaha		9.749.200.800	9.740.910.045

Bahwa atas keputusan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perhitungan arus barang Masa Pajak Desember 2009 seharusnya tidak ada koreksi atas Peredaran Usaha;

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan penelitian Majelis, berbagai jenis barang hasil produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah dilaporkan baik sebagai penjualan ekspor maupun penjualan lokal di Tahun 2009 dan Tahun 2010;
- 2) bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan "Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun";
- 3) bahwa Majelis berpendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan bahwa barang hasil produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah dijual dan dilaporkan sebagai pendapatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 4) bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak, peraturan yang berlaku dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha sebesar Rp930.341.909,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa atas pendapat Majelis Hakim tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa sengketa Peredaran Usaha berdasarkan uji arus barang terkait dengan sengketa pembuktian;
- 2) Bahwa terkait dengan pembuktian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana dikutip dalam halaman 23 putusan, mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 14 dari 22 halaman. Putusan Nomor 288/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- P-4 SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2009 dan pembetulanannya,
- P-5 Ledger Tahun 2009;

Bahwa pendapat Majelis Hakim yang menyatakan “berbagai jenis barang hasil produksi Pemohon Banding sudah dilaporkan baik sebagai penjualan ekspor maupun penjualan lokal di tahun 2009 dan tahun 2010.” Telah dikemukakan dalam perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) saat pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Penyerahan ekspor	7.847.304.456,00	0
2	Penyerahan lokal	2.006.698.426,00	0
3	Jumlah penyerahan	9.854.002.882,00	0
4	Penyerahan Tahun 2008, Faktur Pajak Tahun 2009	(148.292.982,00)	0
5	Penyerahan Tahun 2009, Faktur Pajak Tahun 2010	43.490.900,00	0
6	Jumlah penyerahan Tahun 2009, menurut Pemeriksa	9.749.200.800,00	0
7	Jumlah penyerahan Tahun 2009 menurut Wajib Pajak	8.677.884.480,00	0
8	Koreksi	1.071.316.320,00	0

dalam nomor 4 dan 5 tersebut terlihat bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memperhitungkan penyerahan tahun pajak sebelum sengketa (Tahun Pajak 2008) dan tahun pajak setelah setelah sengketa (Tahun Pajak 2010), dengan demikian apabila Majelis Hakim berpendapat penjualan telah dilaporkan di tahun 2009 dan 2010 adalah tidak benar karena nyata-nyata belum diperhitungkan sebagai penghasilan di SPT PPh Badan;

- 3) Bahwa alat bukti yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana dikutip oleh Majelis Hakim dalam halaman 23 putusan yaitu berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2009 beserta pembetulanannya dan ledger 2009, nyata-nyata tidak dapat menunjukkan kebenaran materil alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), mengingat atas ledger tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung;
- 4) Bahwa pendapat Majelis Hakim yang menyatakan “Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa barang hasil produksi Pemohon Banding sudah dijual dan dilaporkan sebagai pendapatan Pemohon Banding” adalah pendapat yang tidak



berdasarkan bukti-bukti yang memadai sehingga tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

- 5) Bahwa atas sengketa Peredaran Usaha di PPh Badan diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat atas sengketa DPP PPN juga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

3. 2. Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan PPN Masa Pajak Desember 2009 sebesar Rp37.130.307,00;

Bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp37.130.307,00 dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) namun substansi barang yang diperoleh dalam Pajak Masukan tersebut pada prinsipnya bukan milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), terkait dengan bahan maklon yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa dalam proses pemeriksaan dan penelitian keberatan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diminta bukti-bukti terkait dengan pembelian kain maklon, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan sebagian dari bukti-bukti yang diminta, sehingga dapat diyakini bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah benar dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membantah koreksi tersebut;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan atas perolehan kain maklon tersebut PPN nya telah dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga seharusnya dapat dikreditkan;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya berpendapat sebagai berikut:



- 1) bahwa Majelis berpendapat dalam pengenaan jasa maklon terdapat kemungkinan bahwa sebagian bahan disediakan oleh pemberi jasa sehingga Pajak Masukan atas bahan dapat dikreditkan oleh penerima jasa;
- 2) bahwa Majelis berpendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti-bukti bahwa PPN Masukan atas pembelian kain sebesar Rp37.130.307,00 tersebut, telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 3) bahwa Majelis berpendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat membuktikan bahwa pembelian kain yang sebenarnya adalah dari PT Toyota Tsuho Corp.;
- 4) bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan bahwa terdapat penyerahan barang dan pembayaran atas pembelian kain dari PT Adetex;
- 5) bahwa Majelis berpendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan bahwa PPN Masukan atas pembelian kain sebesar Rp37.130.307,00 tersebut, telah dibayarkan;
- 6) bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan dan pengetahuan serta keyakinan Hakim, Majelis berkesimpulan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi kredit pajak untuk Masa Pajak Desember 2009 atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp37.130.307,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa atas pendapat Majelis Hakim tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- 1) bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendalilkan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan sebesar Rp37.130.307,00 terkait dengan perolehan kain maklon;
- 2) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam Surat Uraian Bandingnya mengutip definisi Jasa Maklon berdasarkan Lampiran III angka 7 Peraturan Direktur Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Nomor: PER-70/PJ./2007 tanggal 09 April 2007 menyatakan bahwa jasa maklon adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontraktorkan), sedangkan spesifikasi, bahan baku dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa;

berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bahwa perolehan kain maklon adalah benar-benar milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan milik pemberi jasa maklon, sehingga seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuktikan kepemilikan perolehan kain maklon tersebut sehingga dapat dipastikan siapa yang berhak mengkreditkan Pajak Masukannya;

- 3) bahwa dalam persidangan sebagaimana dikutip dalam halaman 17 dan 18 putusan Majelis Hakim mengutip bahwa bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya sebagai berikut:

- P-4 Invoice;
- P-5 Packing List;
- P-6 Surat Jalan;
- P-7 Faktur Pajak;

bahwa dari bukti-bukti tersebut tidak dapat diketahui substansi pemilik kain maklon mengingat kontrak atas jasa maklon tidak jelas dan tidak ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- 4) bahwa pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membayar perolehan atas kain maklon berikut PPN nya adalah pendapat yang tidak didukung bukti-bukti, dari mana Majelis Hakim dapat menyatakan demikian sementara dalam putusan nyata-nyata Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menyerahkan Invoice, Packing List, Surat Jalan, Faktur

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 288/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak dan tidak menyerahkan bukti pembayaran seperti rekening koran;

- 5) bahwa dengan demikian karena tidak ditunjukkannya bukti berupa kontrak maklon dan bukti pembayaran maka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan atas perolehan kain maklon sebesar Rp37.130.307,00 telah benar, karena berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa kain maklon tersebut pada hakekatnya adalah bukan milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melainkan milik pemberi jasa maklon;

Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat putusan Majelis Hakim yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp37.130.307,00 tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak karena putusan tersebut tidak diambil berdasarkan bukti-bukti yang memadai;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan (bersifat aktif), sehingga sudah seharusnya Majelis hakim Pengadilan Pajak meneliti dan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga harus mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak (*asas audi et alteram partem*) namun dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena tanpa adanya pembuktian yang kuat (adanya bukti eksternal) atas dalil yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tetap mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 84 UU Pengadilan Pajak huruf f dinyatakan Putusan Pengadilan Pajak harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa, sedangkan dalam sengketa banding ini tidak dapat diketahui apakah bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena terdapat bukti yang belum disampaikan dalam persidangan;



6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50801/PP/M.XVA/16/2014 tanggal 20 Februari 2014 harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1933/WPJ.32 /BD.06/2012 tanggal 21 November 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN Barang dan Jasa Nomor: 00011/407/09/527/11 tanggal 06 Desember 2011 Masa Pajak Desember 2009 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP : 01.545.404.4-527.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar lebih di bayar (Rp486.206.650,00) adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tentang substansi yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Masa Pajak Desember 2009 sebesar Rp 930.341.909,00 dan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan PPN Masa Pajak Desember 2009 sebesar Rp 37.130.307,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak , karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan PPN Masukan atas Pembelian kain dari PT Adetex



sebesar Rp37.130.307,00 telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN *aquo*, sebaliknya Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa pembelian kain yang sebenarnya adalah dari PT Toyota Tsuho Corp. Sedangkan terhadap barang hasil produksi yang dijual oleh Pemohon Banding sebagai penyerahan sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 220000754.